



PUTUSAN

Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

NURBAETI BINTI MAKNUN ALM., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Blok Pulak. RT/RW. 006/003 Desa Segeran Lor Kecamatan Juntiyuat. Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada **BONI RISMAYA, SH.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **BONI RISMAYA, S.H.** yang beralamat di Jalan Petikan Perumahan Taman Indah Kepandean No. G7 Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 397/2022 tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TAY GEOK SIONG BIN TIQUN LIYONG, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Blok Pulak RT/RW. 006/003. Desa Segeran Lor. Kecamatan Juntiyuat. Kabupaten Indramayu, (dulu tempat tinggal alamat di atas, sekarang alamat tempat tinggalnya tidak diketahui), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 697/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 17 Maret 2011 pukul 08.00 Wib. Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Kroya. Kabupaten Indramayu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/20/III/2011.tanggal 17 Maret 2011) pukul 8.00 Wib.;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan bertempat tinggal di Blok Pulak. Desa Segeran Lor. RT/RW. 006/003. Kecamatan Juntiyuat. Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan di karunai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu Caitin binti Tay Geok Siong tanggal lahir 07 April 2013 dan Angelica binti Tay Geok Siong tanggal lahir 25 Juli 2015 yang sekarang bersama Pemohon.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon di karenakan Termohon kembali pada agama yang dulu dianutnya Kristen.
5. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selain pindah agama juga ada lagi permasalahan terjadi dan Termohon jarang datang menemui pemohon lagi dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin dari bulan Maret 2021 sampai dengan di ajukan Gugatan Cerai.
6. Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2020 dan Penggugat tidak mengetahui alamat Termohon sampai sekarang;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Klas I A Indramayu.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas. Pemohon dan Kuasa Hukum agar Ketua Pengadilan Agama Klas IA Indramayu, melalui Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mensidangkan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan Gugatan Cerai Pemohon :

Mengabulkan Perceraian Pemohon kepada Termohon :

Membebankan biaya perkara menurut Hukum :

Atau apabila ketua Pengadilan Agama Klas IA melalui yang Mulia Majelis Hakim Indramayu berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya BONI RISMAYA, SH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 397/2022 tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama BONI RISMAYA, SH. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/20/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 atas nama NURBAETI BINTI MAKUN ALM. (Penggugat) dengan TAY GEOK SIONG BIN TIQUN LIYONG (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Kecamatan Kroya. Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ijah Faizah Binti Maknum (Alm), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Pulak RT. 006 RW. 003 Desa Segeran Lor Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 17 Maret 2011;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai .2 orang anak yang bernama : 1. CAITIN binti Tay Geok Siong 2. ANGELICA binti Tay Giok Siong;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Masalah Akidah karena Tergugat kembali keagama yang dulu dianutnya Kristen;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak /selama 2 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Muktar Rokman Bin Rokman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Desa RT. 009 RW. 006 Desa Segeran Lor Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 17 Maret 2011;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai .2 orang anak yang bernama : 1. CAITIN binti Tay Geok Siong 2. ANGELICA binti Tay Giok Siong;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Masalah Akidah karena Tergugat kembali keagama yang dulu dianutnya Kristen;
 - Bahwa sejak /selama 2 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Masalah Akidah karena Tergugat kembali keagama yang dulu dianutnya Kristen kemudian pada bulan Januari tahun 2020 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sejak /selama 2 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Masalah Akidah karena Tergugat kembali keagama yang dulu dianutnya Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak /selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TAY GEOK SIONG BIN TIQUN LIYONG) terhadap Penggugat (NURBAETI BINTI MAKUN ALM.);

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. NOER ROHMAN** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, M.H.** dan **Drs. DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **LILY FALICHAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. NOER ROHMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. HASAN BASRI, M.H.

Drs. H.ABD AZIS ,M.H.

Panitera Pengganti

LILY FALICHAH, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

JUMLAH : Rp 420.000,-

empat ratus dua puluh ribu rupiah